

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat, tanpa agama hidup seseorang akan merasa tidak tenang dan tentram dalam mengarungi kehidupan, dan agama yang diakui oleh Allah adalah Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Alquran surah Ali Imran (3) : 19 sebagai berikut :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ

بَعْيَابَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ يَأْتِ اللَّهَ فِئًا اللَّهُ سَرِيعَ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

Ayat ini menegaskan bahwa tiada Tuhan, yakni tiada Penguasa yang memiliki dan mengatur seluruh alam, kecuali Dia, Yang Maha Perkasa lagi Bijaksana. Jika demikian, ketundukan dan ketaatan kepada-Nya adalah keniscayaan yang tidak terbantah sehingga, jika demikian, hanya keislaman, yakni penyerahan diri secara penuh kepada Allah, yang diakui dan diterima disisi-Nya.

Agama, atau ketaatan kepada-Nya, ditandai oleh penyerahan diri secara mutlak kepada Allah Swt. Islam dalam arti penyerahan diri adalah hakikat yang ditetapkan Allah dan diajarkan oleh para Nabi sejak Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad Saw.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 48.

Agama Islam adalah satu-satunya agama di sisi Allah yang diridhai. Agama Islam juga mengatur berbagai dimensi hubungan manusia dalam menjalani aspek kehidupan. Ia mengajarkan bagaimana melakukan hubungan baik antara manusia dengan sang Khaliq, manusia dengan manusia, dan manusia dengan makhluk lainnya. Mempelajari dan mengamalkan agama Islam sangat diperlukan bagi penganutnya, agar tidak terjerumus pada hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain.<sup>2</sup>

Pendidikan agama tidak terlepas dari pengajaran agama, yaitu pengetahuan yang ditujukan pada pikiran, jiwa, dan kepribadian yang berisikan hukum-hukum, syarat-syarat, kewajiban-kewajiban, batas-batas, dan norm-norma yang harus dilakukan.<sup>3</sup> Pendidikan agama Islam adalah usaha yang berupa pengajaran, bimbingan, dan asuhan terhadap anak agar kelak selesai pendidikannya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam, serta menjadikannya sebagai jalan kehidupan, baik pribadi maupun kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Agama adalah suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh manusia dan mereka bebas untuk menentukan agama apa yang dianutnya, namun agama yang paling benar adalah agama Islam, dan setiap manusia sudah beragama sejak dia dilahirkan ke dunia. Biasanya agama yang dianut seorang anak sesuai dengan apa yang di anut oleh orang tuanya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa sewaktu waktu agama

---

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 1.

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 2.

<sup>4</sup>Aat Syafaat; Sohari Sahrani; Muslih, *Peranan Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 16.

yang di anut seorang anak akan berubah sesuai dengan terbentuknya karakteristik sang anak.

Anak mempunyai karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa, sebuah pribadi yang unik dan memiliki ciri khas, yaitu bertindak berdasarkan perasaan dan pikiran yang masih labil. Anak masih sangat membutuhkan bimbingan, arahan, nasehat, dan pengawasan dari orang yang lebih dewasa (orang tua). Dikarenakan pada usia ini adalah masa perkembangan sikap tergantung atau ketergantungan (*dependence*) terhadap orang tua ke arah kemandirian (*independence*), minat-minat seksual, perenuangan diri, dan butuh perhatian lebih dari orang lain.<sup>5</sup> Selain itu, dalam masa perkembangan anak terjadi perubahan yang signifikan dalam bentuk fisik, psikis, dan juga kognitif.<sup>6</sup>

Masa ini, anak juga mempunyai karakteristik gaya pemikiran egosentris, dimana lebih memikirkan dirinya dan seolah-olah memandang dirinya sendiri dan seolah-olah memandang dirinya lebih tinggi daripada lainnya. Apabila saat proses perkembangan anak tidak diperhatikan dengan bijaksana, berpotensi besar mereka akan banyak mengalami problem yang mengarah ke prilaku kurang baik. Diakui atau tidak, saat ini terjadi krisis yang nyata dan mengkhawatirkan mengenai prilaku yang terjadi pada anak. Realitas membuktikan bahwa masih banyak

---

<sup>5</sup>Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkemangan Anak Dan Remaja*, (Bandung: Rosdakarya, 2011), h. 184.

<sup>6</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 9.

fenomena anak yang melakukan kegiatan kurang terpuji dan mengarah pada tindak kriminal sehingga harus berhadapan dengan hukum.<sup>7</sup>

Ada beberapa hal yang menyebabkan anak melakukan kegiatan menyimpang, diantaranya: pengaruh lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seperti: *Broken Home*, kurangnya pengawasan dan kasih sayang orang tua, pengaruh teman saat di sekolah, pengaruh budaya asing yang negatif, dan kurangnya pelaksanaan nilai ajaran agama yang diterima anak.<sup>8</sup>

Dari data yang dikeluarkan oleh KPAI dan dilansir dari m.kbr.id, mencatat bahwa adanya kenaikan kasus pelanggaran anak pada tahun 2018 lalu. Kenaikan tersebut dibidang cukup signifikan dari tahun 2017 hingga 2018. Ketua KPAI menyebutkan bahwa ada lebih dari 300 data pelanggaran hak anak yang awalnya di tahun 2017 ada 4.579 menjadi 4.885. Kemudian Susanto juga menyebutkan bahwa kasus anak berhadapan dengan hukum menduduki urutan pertama, yaitu mencapai 1.434 kasus. Kasus pelanggaran terbanyak kedua adalah kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif mencapai 875 kasus. Selain itu ada penggolongan kasus berdasarkan bidang yaitu seperti pronografi dan siber, kasus pendidikan, kesehatan dan napza, trafiking dan eksploitasi, sosial dan anak dalam situasi darurat, agama dan budaya, hak sipil dan partisipasi, dan kasus perlindungan anak lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2011), h. 2.

<sup>8</sup>Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkemangan Anak Dan Remaja*, (Bandung: Rosdakarya, 2011), h.187.

<sup>9</sup>M.kbr.id 09 Januari 2019, dikutip pada tanggal 7 September 2019 22:20.

Kejadian dan peristiwa yang melibatkan anak melakukan hal-hal tindak pidana, menunjukkan bahwa terjadi degradasi karakter pada diri anak, hal ini dimungkinkan pendidikan karakter yang diajarkan di lingkungan keluarga dan sekolah belum maksimal pengaruhnya pada anak. Sehingga karakter dalam diri anak khususnya anak di Indonesia tersebut antara lain berupa perilaku atau tindakan menyimpang, seperti: kekerasan yang berujung pembunuhan pada anak, kegiatan yang menyimpang seperti mengedarkan narkoba, pelecehan seksual. Akibat yang ditimbulkan dari kejadian tersebut merupakan hal yang serius dan tidak lagi dianggap sebagai masalah biasa, akan tetapi sudah termasuk tindakan kriminal luar biasa.<sup>10</sup> Berawal dari perilaku menyimpang tersebut, maka anak berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum biasanya terjadi pada usia remaja (12-18 tahun), dimana masa remaja merupakan masa kritis yang membutuhkan adanya pendampingan dan bimbingan dari orang tua.<sup>11</sup>

Anak merupakan masa depan bangsa dan menjadi generasi penerus cit-cita bangsa. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan diri dari tindak kekerasan, mendapatkan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>10</sup>Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*, (Bandung: Rosdakarya, 2011), h. 187.

<sup>11</sup>Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 189.

Ketentuan yuridis mengenai hukum anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak<sup>12</sup> yang digantikan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan ketentuan ini Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi anak tanpa terkecuali. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah perlindungan pada saat anak berhadapan hukum (pidana), yaitu ketika mereka sedang menjalani proses peradilan pidana sejak diselidik, disidik, dituntut, disidang di pengadilan, dan akhirnya dijatuhi sanksi pidana jika mereka terbukti melakukan tindak pidana. Meskipun dalam segi umur masih tergolong dalam kategori anak, hukum tetap wajib menjamin perlindungan hak-haknya. Hal ini demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Setelah mengalami fase anak maka setiap manusia akan berkembang menjadi fase remaja. Yang dimana remaja itu adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju dewasa. Pada masa ini begitu pesat mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik maupun mental.<sup>13</sup> Ketika anak sudah memasuki usia remaja, maka akan banyak mengalami fase yang dimana

---

<sup>12</sup>Ketentuan Umum Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 (2).

<sup>13</sup>Alex Sobur, *Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2003) h. 134.

mulai mencari identitas diri, mulai berpikir sesuatu hal yang abstrak, ingin mendapatkan kebebasan dari orang tuanya, hingga emosi yang mudah meletup-letup. Ketika seorang remaja jauh dari pengawasan orang tua maka disinilah mereka melakukan tindak kekerasan, dikarenakan pengaruh dari pergaulan yang salah atau mencontoh perbuatan dari yang dia lihat di media.

Secara data statistik tahun 2017 di Indonesia yang di lansir di laman [tirto.id](http://tirto.id), remaja banyak terjerat kasus tindak pidana kekerasan fisik (penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian, dsb) sebanyak 112 pelaku, kekerasan psikis (ancaman, intimidasi, dsb) sebanyak 62 pelaku, kekerasan seksual (pemeriksaan, pencabulan, sodomi/pedofilia) sebanyak 188 pelaku, pembunuhan ada 64 pelaku, pencurian 55 pelaku, kecelakaan lalu lintas 93 pelaku, kepemilikan senjata tajam 23 pelaku, penculikan 34 pelaku, aborsi 58 pelaku, dan terorisme 17 pelaku.<sup>14</sup>

Dari data diatas hampir 10% dari anak terjerat kasus kekerasan seksual, sungguh ironis kita lihat anak-anak sebagai tombak harapan bangsa, generasi muda malah terjerat kasus dan di letakkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal ini tidak lepas dikarenakan kurangnya kasih sayang dari orang tua, dan juga pendidikan agama yang diajarkan oleh orang tuanya ataupun disekolahnya masih kurang sehingga anak mencari pemuasan psikologis diluar.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura ternyata bukan hanya dihuni oleh narapidana anak, namun juga ada narapidana dewasa pria dan narapidana dewasa wanita. Berdasarkan data Tahun 2020 pada tanggal 1 Februari

---

<sup>14</sup>Dilansir di laman [Tirto.id](http://tirto.id) 29 Juli 2018, dikutip pada tanggal 7 September 2019 pukul 23:06.

total jumlah penghuni ada 66 orang dengan perincian 50 orang anak dan 16 orang dewasa.

Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura seorang anak di bina layaknya pendidikan di pesantren. Anak-anak disini dibekali layaknya pendidikan yang diterapkan di pesantren seperti ilmu pengetahuan umum, terlebih ilmu pengetahuan agama dan juga keterampilan. Di LPKA Kelas I Martapura diajarkan oleh orang-orang dari Kementerian Agama, para petugas dan pendidik yang ada di LPKA langsung sehingga mereka diajarkan seperti membaca Iqra, Alquran, dan diajarkan pula mengenai ilmu tajwidnya, kegiatan keagamaan seperti taushiyah, shalat dan berzikir mengajarkan mereka untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT sehingga mereka yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini tidak ada bedanya dengan mereka yang bersekolah di luar dari LPKA itu sendiri.

Oleh karena itu peneliti ingin meneliti tentang bagaimana pembinaan agama Islam terhadap remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak mengingat banyaknya kasus yang terjadi pada remaja karena kurangnya peran agama dalam pembinaan terhadap remaja serta kurangnya orang tua dalam mengajarkan pendidikan agama, oleh karena itu penulis akan melakukan pijakan dasar dalam melaksanakan suatu penelitian lapangan dengan mengangkat judul **Pembinaan Agama Islam Terhadap Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura.**

## **B. Definisi Operasional**

### 1. Pembinaan Agama Islam

Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.<sup>15</sup> Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pembina dalam bentuk pemberian nasehat, keteladanan, pembiasaan, teguran, dan bimbingan terhadap narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Agama Islam adalah agama yang mengemban misi keselamatan dunia dan akhirat, kesejahteraan dan kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh umat manusia dengan cara menunjukkan kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan kepada Tuhan, dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Agama Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu agama yang dianut oleh orang Islam, yang di dalamnya terkandung sejumlah ajaran Islam. Ada tiga pokok ajaran Islam, yaitu 1) akidah, terutama rukun iman. 2) ibadah, khususnya ibadah yang berkaitan syahadat, salat, membaca Alquran, istigfar, membaca salawat. 3) Akhlak yang berhubungan dengan sesama manusia.

### 2. Remaja

Masa remaja adalah perpanjangan masa kanak-kanak sebelum mencapai masa dewasa. Masa remaja ini dimulai pada umur 13 tahun yang ditandai dengan masuknya anak pada masa puber, masa ini akan berakhir pada umur 21 tahun. Adapun yang khususnya mengenai perkembangan jiwa agama dapat

---

<sup>15</sup>Masdar Helmi, *Dakwah dalam Pembangunan I*, (Semarang: Toha Putra, 1973), h. 3.

diperpanjang menjadi 13-24 tahun.<sup>16</sup> Yang dimaksud remaja dalam penelitian ini adalah anak remaja awal yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan rentang umur 13-21 tahun.

Jadi, yang penulis maksudkan dengan judul di atas, adalah penelitian tentang usaha yang dilakukan oleh pembina dalam bentuk pemberian nasehat, keteladanan, pembiasaan, teguran, dan bimbingan terhadap narapidana anak dalam melaksanakan ajaran Islam meliputi akidah, ibadah, dan akhlak dengan rentang usia narapidana 13-21 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura.

### **C. Fokus Masalah**

Dari latar belakang tersebut, dapat diuraikan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pembinaan Agama Islam terhadap Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura
2. Faktor yang Mendukung dan Menghambat dalam Pembinaan Agama Islam terhadap Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui:

---

<sup>16</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 84.

1. Untuk mengetahui Pembinaan Agama Islam terhadap Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat Pembinaan Agama Islam terhadap Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura.

#### **E. Alasan Memilih Judul**

Alasan penulis yang melatar belakangi memilih judul di atas adalah:

1. Karena mengingat betapa pentingnya agama Islam bagi kita semua terlebih di lembaga pemasyarakatan.
2. Ingin mengetahui lebih jauh bagaimana pembinaan agama Islam yang ada di LPKA Kelas I Martapura.
3. Karena LPKA Kelas I Martapura adalah suatu lembaga yang membina anak-anak yang terjerat dengan hukum.

#### **F. Signifikasi Penelitian**

##### **a. Teoritis**

1. Sebagai sumbangan data ilmiah dalam bidang Pembinaan Agama Islam dan pelaksanaannya.
2. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk Pembinaan Agama Islam terhadap Remaja untuk penyelenggara pelaksana keagamaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura.

##### **b. Praktis**

1. Memberikan manfaat untuk Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terlebih jurusan Pendidikan Agama Islam, sebagai bahan informasi dalam menambah pengetahuan mengenai Pembinaan agama Islam terhadap anak-anak yang memiliki masalah di kehidupannya.
2. Sebagai bahan referensi untuk pembina yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Setelah meneliti beberapa skripsi dan pustaka, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang di tulis oleh Ali Rahmad (2017) yang berjudul “Penerapan Ibadah Pada Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I A Martapura Kabupaten Banjar.” Skripsi ini menjelaskan mengenai pentingnya pendidikan ibadah untuk setiap muslim baik anak-anak maupun dewasa, pendidikan tersebut berupa pendidikan agama Islam seperti membaca Alquran, shalat dan dzikir. Pendidikan tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum, betapa pentingnya suatu ibadah dalam hidup manusia walau berada di LPKA. Sebagai makhluk yang di ciptakan oleh Allah swt maka wajib bagi setiap manusia patuh kepada-Nya terlebih lagi bagi anak didik yang sedang berhadapan dengan hukum dan harus berada di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga anak tersebut nantinya dapat menerapkannya

pada kehidupannya sehari-hari saat berada di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam skripsi ini bahwa penerapan ibadah yang terjadi pada anak didik baik dari segi membaca Alquran, shalat, puasa, serta dzikir yang dilaksanakan sudah bagus dan mengalami perkembangan, saat mereka sebelum berada di LPKA dan sesudah berada di LPKA. Penerapan yang dilaksanakan di LPKA pada bidang keagamaan tersebut didukung oleh Kementerian Agama. Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan ibadah pada anak didik secara garis besarnya ada 2: 1) dari segi anak didik tersebut seperti malas dalam melaksanakan ibadah. 2) dari pihak LPKA berupa kurangnya fasilitas yang mendukung dalam peribadatan anak didik pemasyarakatan yang ada di LPKA Kelas I A Martapura Kabupaten Banjar.

2. Skripsi yang ditulis oleh Husni Mubarak (2009) yang berjudul “Pembinaan Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kandangan Hulu Sungai Selatan”. Skripsi ini menyimpulkan pelaksanaan pembinaan keagamaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, yang meliputi baca tulis Alquran, pengajian, peringatan hari-hari besar Islam, puasa, shalat jum’at serta shalat fardhu dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan keagamaan terhadap narapidana. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kegiatan pelaksanaan pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kandangan Hulu Sungai Selatan terlaksana dengan baik.

Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pembinaan keagamaan, secara garis besarnya yaitu: faktor intern meliputi latar belakang pendidikan narapidana, kurangnya minat narapidana, dan kurangnya pengalaman keagamaan narapidana, sedangkan faktor ekstern meliputi kurangnya tenaga pembina, terbatasnya waktu yang tersedia dan motivasi.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang di kemukakan di atas bahwasanya terfokus pada penerapan keagamaan dan penerapan ibadah yang dilakukan oleh pembina pada Lembaga Pemasyarakatan yang dimana di isi oleh anak-anak yang terjerat dengan hukum, hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang dimana melakukan suatu pembinaan Agama Islam di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan hasil penelitian ini, perlu membaginya dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, fokus masalah, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Pengertian, Dalil Nash tentang Pembinaan Agama Islam, Tujuan Pembinaan Agama Islam, Materi-materi Agama Islam, Metode Pembinaan Agama Islam, Faktor-faktor Pembinaan Agama Islam.

Bab III Metode Penelitian, yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab VI Laporan hasil penelitian, yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, yang berisi tentang simpulan dan saran-saran.